

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjabaran masalah yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sbagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pandangan di antara Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait pernikahan yang diwakilkan oleh wali nikah yang telah meninggal setelah memberikan wakalah, hal tersebut terjadi karena perbedaan pemahaman mereka. Responden I, III, IV, V, VII, dan VIII mengatakan status perwakilan oleh wali nikah yang meninggal setelah berwakil itu batal dan tidak sah jika seorang wali nikah meninggal setelah mewakilkan hak perwaliannya, karena secara otomatis perwakilan tersebut batal dan wali nikahnya berpindah ke wali nasab yang lain. Sedangkan responden II dan VI mengatakan perwakilannya tetap sah dan tetap dilanjutkan, sebab hal tersebut sudah diwakilkan dan juga masih berlaku selama tidak ada mencabut perwakilan tersebut.
2. Adapun dasar hukum atau alasan yang digunakan oleh Ustadz Pondok Pesantren dan Kpala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu, responden I, III, IV, V, VII, dan VIII mengatakan batal dan tidak sah mengenai status perwakilan oleh wali nikah yang meninggal setelah berwakil dengan dasar hukum atau alasan bahwa wakalah itu batal jika

salah satu dari keduanya meninggal dunia, dalil tersebut terdapat dalam kitab-kitab fikih, diantaranya kitab fathul qarib. Namun, menurut responden II dan VI, pernikahan yang diwakilkan tetap dianggap sah dan harus diteruskan. Mereka mengemukakan bahwa perwakilan memberi wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama orang lain dalam hal tertentu, yang mirip dengan wasiat. Akan tetapi tidak ada dalil pasti yang memperkuat hal tersebut.

B. Saran

Kepada para pembaca dapat mengembangkan lagi penelitian ini, terutama pada pendapat yang menyatakan tetap sahnya perwakilan walaupun yang mewakilkan meninggal.